



PUTUSAN

Nomor : 0117/Pdt.G/2013/PA.Pkp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

D H bin S, umur 26 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal KOTA
PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Melawan:

D N binti W, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan ---,
pekerjaan ---, tempat tinggal dahulu di jalan KOTA
PANGKALPINANG, sekarang alamat tidak diketahui lagi di
seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut
Termohon ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0117/Pdt.G/2013/PA.Pkp. tanggal 14 Maret 2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 22 Agustus 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No.0117/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 264/39/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sumpah ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di daerah Air Salemba Pangkalpinang dan terakhir di rumah orangtua Pemohon di daerah Air Salemba Pangkalpinang dan pada bulan Januari 2009 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) bulan, akan tetapi sejak bulan Desember 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon merasa Pemohon kurang bisa mencukupi kebutuhan Pemohon bahkan Termohon sering memaksa untuk memenuhi kebutuhan Pemohon padahal kebutuhan tersebut diluar kemampuan Pemohon dan apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, sering menyakiti jasmani Pemohon dengan cara mencakar atau menggigit Pemohon ;
4. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
5. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Januari 2009, Termohon meminta kepada Pemohon untuk membeli kebutuhan Pemohon namun Pemohon belum mendapat gaji, akan tetapi Termohon tetap memaksa Pemohon maka terjadilah pertengkaran bahkan Termohon mengatakan kata cerai di hadapan Pemohon, dan setelah itu Termohon keluar meninggalkan Pemohon, maka terjadilah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun ;
7. Bahwa, sejak kejadian itu, Pemohon pernah bertemu Termohon dan mengajak Termohon kembali hidup berumah tangga akan tetapi Termohon tidak mau dan Termohon meminta kepada orangtua Pemohon agar Pemohon tidak usah lagi menemui Termohon, dan apabila Pemohon masih menemui Termohon, Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadukan hal ini kepada pihak kepolisian dan sejak saat itulah Pemohon tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon sampai dengan sekarang ;

8. Bahwa, selama ini Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon namun usaha Pemohon tersebut tidak ada hasilnya sehingga Pemohon putus asa dan Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (D H bin S) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (D N binti W) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No.0117/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/39/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang. yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. Nama : Z F bin A, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon selingkuh dengan mantan suaminya;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah kurang lebih 3 tahun;
- bahwa pihak keluarga telah memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

2. Nama : W binti S, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah orang tua Pemohon;



- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun kurang lebih 4 bulan, lalu Termohon pamit pada Pemohon ingin pulang ke Jawa dan ketika Pemohon menyusul ke rumah orang tua Termohon tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa pihak keluarga telah memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No.0117/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Agustus 2008; hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Desember 2008, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 3 (tiga) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Z F bin A dan W binti S, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta:

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon merasa kurang atas pemberian Pemohon dan sering minta yang diluar kemampuan Pemohon;
- bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 4 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui dimana keberadaannya;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mnenasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia. Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang sudah mempunyai alasan dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (D H bin S) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (D N binti W) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No.0117/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1434 H, oleh Drs. Suhardi, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Ansori, SH. dan Drs. Lasyatta, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Ansori, SH. dan Drs. Lasyatta, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. M. Effendy, B.A. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. SUHARDI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ANSORI, S.H.

ttd

Drs. LASYATTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. M. EFFENDY, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 40.000,-
3. Relas Rp. 210.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5.

Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)